

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai pijakan dasar dari kontruksi kerangka perundangan bangsa ini telah menetapkan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan Negara yang berpijak pada hukum. Konsep tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Kejahatan dapat didefinisikan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial yang merugikan anggota masyarakat.

Namun demikian, aspek hukum yang mengalami perkembangan tidak terhindar dari perkembangan aspek kejahatan yang salah satunya sebagai konsekwensi dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api tanpa ijin. Berbagai kasus kejahatan yang terjadi seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lainnya yang menggunakan senjata api ilegal tidak jarang menimbulkan dampak

¹ *Pandangan Stahl dalam Boy Nurdin, Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indoesia, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 37*

trauma yang serius pada orang yang mengalaminya atau orang yang menjadi korban tindakan kejahatan seperti disebutkan.²

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya³. Sedangkan Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancang atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata api pada umumnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama⁴. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena dapat menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Berdasarkan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu: 1. Pistol/revolver dan berbagai macam tipe dan caliber; 2. Pistol mitra liur dari berbagai macam tipe dan caliber; 3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan caliber; 4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat; 5. Roket lautcher untuk semua jenis; mortar, untuk semua jenis 6. Meriam, untuk semua jenis; 7. Peluru kendali untuk semua jenis 8. Mortar, untuk semua jenis.

Kepolisian RI dalam hal ini yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api illegal oleh masyarakat sipil sesuai dengan

² <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/21879/13060>

³ <https://neliti.com/media/publications/209583-none.pdf>

⁴ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9957/1/Tinjauan> *Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan*

Undang-undang Darurat RI No 12 tahun 1951. Dengan adanya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, maka harus dilakukan Penerapan hukum kepada siapa saja yang melanggar hukum khususnya terhadap kepemilikan senjata api illegal sesuai aturan yang berlaku yakni Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”⁵

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Rumusan ”mempergunakan” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Senjata Api, lebih kurangnya dapat dihubungkan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Oebobo Kota Kupang. Hal berbahaya dari penyalahgunaan senjata api adalah dengan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pemilik senjata api sehingga senjata yang dimilikinya jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dan

⁵ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-apiroleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya>

digunakan untuk melakukan tindak pidana. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Kesengajaan pemilik senjata api; 2. Pengabaian hak dan kewajiban; 3. Lingkungan sosial; 4. Kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum.

Dalam lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Hukum saat ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berjalan dengan perkembangan zaman saat ini, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja, Salah satu penyimpangan terhadap hukum yang meresahkan masyarakat ialah kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal yang pada akhirnya menimbulkan korban, seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kupang Kota.

Bedasarkan data Pengadilan Negeri Kupang ditemukan sejumlah kasus dari tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.

No	Tahun	Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Kasus)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Pelaku)	Jenis Senjata Api
1	2018	1 Kasus	1 Orang	- Taurus No Register. XL 264836 dan ZE 3905021 - Colt/ PPS No Register. 20267 M
2	2019	1 Kasus	1 Orang	Senjata Api Rakitan terbuat dari besi dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dalam laras terdapat sebuah peluru
3	2022	1 Kasus	1 Orang	Senapan Angin Jenis Pistol Merk Record Made In West Germany Call 4,5

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kupang

Dari data tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang masih marak terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Sebagaimana dilansir oleh harian Pos Kupang diketahui Kronologis kasus tersebut yang berawal saat itu korban sedang membersihkan kebun miliknya di belakang rumah di Jalan Hati Mulia V di belakang hotel Greenia Kupang. Saat memotong rumput dan pohon korban Torres melihat pelaku Yeri yang telah mencuri mangga miliknya di belakang rumah. Karena kenal dengan pelaku, korban pun menyapa/menegur pelaku dengan kata-kata “mau kemana?” pelaku tidak terima dengan teguran dan sapaan korban. Pelaku melempar korban dengan batu. Korban tidak terima sehingga mengejar pelaku namun pelaku kabur dan korban melanjutkan pekerjaannya. Setelah setengah jam kemudian pelaku datang lagi ke rumah korban. Kali ini pelaku membawa satu pucuk senjata api yakni senjata laras pendek jenis Record Kaliber 4,5 buatan Jerman. Begitu bertemu korban di rumahnya, pelaku langsung mengambil senjata api tersebut dan menodongkan senjata api laras pendek tersebut kearah korban dan mengancam korban dengan kata-kata “lu mau mati?” melihat pelaku memegang senjata api, korban takut dan langsung lari dan masuk ke dalam rumahnya untuk bersembunyi. Dari dalam rumah korban mengintip dan melihat orang tua dari pelaku, Ruben datang dan merampas senjata api yang di pegang oleh Yeri. Ruben juga menyuruh Yeri untuk segera pulang kembali ke rumah. Setelah pelaku pulang, baru lah korban keluar dari dalam rumah dan kembali lagi ke kebun belakang untuk bekerja. Suhendra Wailisa, salah satu kerabat pelaku yang mendapatkan cerita dari Ruben soal aksi pelaku menodong senjata api dan mengancam korban kemudian mencoba ke lokasi kejadian ia melihat sudah banyak warga di depan hotel Greenia dan masih ada pelak. Suhendra sempat berteriak dan mengajak agar jika masalah bisa di bicarakan baik – baik. Melihat Suhendra datang, pelaku langsung kabur. Suhendra kemudian ke rumah Briпка Aktri Kasi, anggota Brimob yang bertugas di Kie 1 Yon A yang rumahnya tidak jauh dari Suhendra. Ia menceritakan kepada Briпка Aktri Kasi terkait penodongan dan pengancaman menggunakan senjata api di depan hotel Greenia. Briпка Aktri Kasi sempat ke depan hotel Greenia namun karena sudah sepi maka ia kerumah pelaku karena mengenal orang tua pelaku. Briпка Aktri Kasi mendapati orang tua pelaku sedang duduk di teras sehingga Briпка Aktri Kasi menanyakan kepada orang tua pelaku Ruben keberadaan pelaku dan senjata yang di pakai pelaku

untuk mengancam warga. Ruben menjelaskan kalo Yeri tidak ada di rumah dan senjata sudah di amankan. Ruben kemudian mengambil senjata dan menyerahkan senjata tersebut ke Bripka Aktri Kasi, Bripka Aktri Kasi pun mrnghubungi piket Intel Brimob untuk segera turun ke lokasi sambil menunggu kedatangan anggota Brimob, Bripka Aktri Kasi mencari dan bertemu pelaku. Ia sempat mengancam pelaku namun pelaku melakukan perlawanan dan berontak sehingga terlepas dan pelaku pun langsung kabur kearah belakang dan bersembunyi. Anggota Brimob dan piket Polsek Oebobo berkordinasi dengan orang tua pelaku untukizinkan mengeledah rumah pelaku dan didapati senjata api yang dibawa pelaku ke lokasi kejadian. Selanjutnya dibuat surat penyerahan senjata api oleh orang tua pelaku dan diserahkan kepada anggota satuan Brimob Polda NTT⁶.

Berdasarkan pemaparan tabel dan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api di atas, kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api sering terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang, maka itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA”**

⁶ <https://kupang.tribunnews.com/2021/11/03/kelompok-pelaku-todong-senjata-api-dan-senjata-tajam-di-kupang-dibekuk-polisi>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api ilegal

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Saenjata di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi Penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penuliasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum pidana, serta dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pidana ke masa yang akan datang.